

**Kebasahan Aset Digital NFT (*Non Fungible Token*) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

**Jafar Maulana**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[Jafarmaulana072@gmail.com](mailto:Jafarmaulana072@gmail.com)

**Aditya Prastian Supriyadi**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[aditya.prastian@uin-malang.ac.id](mailto:aditya.prastian@uin-malang.ac.id)

**Abstrak:**

Seiring perkembangan zaman teknologi kian berkembang sehingga semua aspek dalam kehidupan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi tersebut, salah satunya yaitu aset yang didigitalisasi menjadi sebuah aset digital. Aset digital merupakan sebuah aset yang tidak memiliki wujud nyata dan eksistensi hanya ada pada dunia digital internet, salah satu aset digital yang berkembang saat ini adalah aset digital NFT. NFT merupakan sebuah aset digital berbentuk karya seni digital yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan. Jual beli NFT umumnya pada *platform* khusus penyedia layanan jual beli NFT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kajian yuridis aset digital sebagai benda perspektif hukum kebendaan Indonesia, sehingga menunjukkan keabsahan aset digital NFT sebagai objek jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa NFT memenuhi unsur-unsur benda berdasarkan hukum kebendaan. NFT diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga NFT dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena unsur-unsur yang terdapat pada NFT telah memenuhi syarat-syarat objek Jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**Kata Kunci:** NFT, Jaminan Fidusia.

## **Pendahuluan**

Aset merupakan suatu benda yang berharga bagi manusia, aset adalah harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata. Seiring perkembangan zaman serta kemajuan teknologi kini fungsi dan keberadaan sebuah aset mulai beralih dari semula berbentuk konvensional seperti emas, perhiasan dan barang berharga lainnya, kini menjadi sebuah aset digital. Sebuah aset digital tidak memiliki wujud nyata secara fisik, eksistensi aset digital hanya dapat dimiliki pada sistem digital/internet. Aset digital memiliki nilai ekonomis seperti aset nyata pada umumnya. Namun aset digital hanya sebatas dalam bentuk seni lukisan, foto, gambar, kaligrafi yang didigitalisasi dengan teknologi. Karena memiliki nilai ekonomis maka aset digital dapat diperjualbelikan, salah satu contohnya adalah aset digital NFT.

NFT merupakan aset digital yang dapat diperdagangkan melalui *blockchain*, NFT disebut juga sebagai identitas keaslian karena memiliki token atau nomor sertifikat keaslian yang unik pada *blockchain* yang biasanya dikeluarkan oleh pencipta aset dan aset tersebut biasanya berbentuk digital maupun berbentuk fisik. NFT atau *Non Fungible Token*, mengacu pada Token yang tidak dapat dipertukarkan dengan token lain yang tersedia dan diperdagangkan sebagai token *cryptocurrency* di *blockchain*. NFT unik dari aset kripto lainnya karena tidak memiliki nilai tukar dan hanya dapat dimiliki oleh satu orang.

Jagat media sosial Indonesia tengah ramai memperbincangkan seorang pemuda bernama Ghazali yang telah berhasil meraup keuntungan yang sangat besar dari penjualan NFT-nya. Ghazali telah mendapatkan keuntungan miliaran rupiah hanya dengan menjual koleksi foto selfienya melalui *platform* jual beli NFT, OpenSea, dimana koleksi foto selfienya diambil sejak tahun 2017. Mulanya Ghazali memberikan harga untuk 1 koleksi selfienya hanya sebesar 0.001 ETH (*ethereum*) atau sekitar Rp 45.000, namun setelah dirinya viral hingga mengundang banyak kolektor, harga koleksi NFT Ghazali rata-rata di sekitar 0.3 ETH atau sekitar Rp 14 juta, harga tersebut bisa bertambah atau berkurang, tergantung pasar. Bahkan salah satu kolektor menghargai selfie Ghazali seharga 999 ETH atau sekitar Rp 42 miliar rupiah.

Selain memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan, NFT juga memiliki nilai jual yang fluktuatif dan akan naik di kemudian hari, sehingga dapat digunakan sebagai aset investasi seperti layaknya emas. Jika emas merupakan benda berwujud dan memiliki fisik nyata, NFT hanya berupa aset digital yang tidak berwujud. Tingginya harga jual aset NFT disebabkan karena sifatnya yang tidak dapat dipertukarkan dengan NFT lainnya, juga meningkatkan daya tarik aset NFT untuk dimiliki, manusia akan selalu tertarik untuk memiliki barang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Semakin unik dan langka suatu aset digital NFT maka akan semakin tinggi harga jual aset digital NFT tersebut.

Karena aset digital NFT bernilai dan harganya bisa fluktuatif, maka kedudukannya bisa saja sebagai objek jaminan seperti layaknya emas, surat tanah dan sebagainya. Namun yang menjadi masalah, apakah NFT itu masuk dalam kategori benda berwujud seperti yang tercantum pada pasal 503 KUHPerdata sehingga dapat dijadikan sebagai objek/benda jaminan.<sup>1</sup> Namun KUH Perdata tidak menjelaskan secara spesifik mengenai apa indikator benda berwujud dan tidak berwujud, sehingga terdapat kekaburan hukum pada konteks benda berwujud dan tidak berwujud pada KUH Perdata. Sehingga penulis tertarik meneliti kedudukan NFT apakah masuk kategori benda berdasarkan KUH Perdata terkhususnya dapat menjadi bagian objek hak milik sesuai pasal 570 KUHPerdata.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat pemilik aset digital NFT yang membutuhkan dana segar, namun tidak ingin menjual aset digital miliknya disebabkan oleh kemungkinan aset digital NFT tersebut akan naik di kemudian hari, sehingga pemilik aset digital NFT melakukan pinjaman atau menggadaikan aset digital NFT miliknya dengan menjaminkan aset digital NFT kepada platform-platform yang menerima jaminan aset digital.

## **Metode**

Adapun metode atau tipe penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu teknik prosedur telaah dengan berpedoman pada asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus.<sup>3</sup> Dengan didukung pada penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk melakukan kajian hukum sehingga dapat menjawab dan merumuskan isu hukum pada penelitian ini. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif untuk meneliti secara perundang-undangan dan hukum Islam apakah aset digital NFT terklasifikasi sebagai benda sehingga dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dalam menganalisis perumusan masalah dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber hukum yang digunakan dalam artikel ini yakni, sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Diantara sumber hukum primer yang digunakan adalah: Buku II KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

---

<sup>1</sup> Pasal 503 KUH Perdata.

<sup>2</sup> Pasal 499 KUH Perdata.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **NFT (*Non Fungible Token*)**

NFT merupakan akronim dari “*Non-Fungible Token*”. *Non-Fungible* adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis yang tidak dapat ditukar atau diganti secara bebas, seluruhnya atau sebagian, dengan jenis yang lain”. Sedangkan *Token* adalah entri dalam *blockchain*, artinya adalah item yang dimasukkan dalam database digital.<sup>4</sup> NFT merupakan akronim dari “*Non-Fungible Token*”. *Non-Fungible* adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis yang tidak dapat ditukar atau diganti secara bebas, seluruhnya atau sebagian, dengan jenis yang lain”. Sedangkan *Token* adalah entri dalam *blockchain*, artinya adalah item yang dimasukkan dalam database digital.<sup>5</sup>

NFT adalah token (berdasarkan kode pemrograman *blockchain*) yang mewakili file digital seperti foto, gambar, lagu, rekaman audio, video, dan game. Dengan demikian, NFT (*Non Fungible Token*) merupakan aset digital yang relatif mudah diperdagangkan karena tidak memerlukan ruang nyata yang lebih mahal biaya.<sup>6</sup> NFT atau *Non Fungible Token*, mengacu pada Token yang tidak dapat dipertukarkan dengan token lain yang tersedia dan diperdagangkan sebagai token *cryptocurrency* di *blockchain*. NFT unik dari aset kripto lainnya karena tidak memiliki nilai tukar dan hanya dapat dimiliki oleh satu orang.<sup>7</sup>

Sederhananya, NFT mengubah karya digital seperti seni digital menjadi aset yang dapat dengan cepat divalidasi dan diperjualbelikan di *blockchain*. NFT hanyalah data yang disimpan di *blockchain*, sejenis buku besar elektronik. Sama seperti mata uang digital seperti bitcoin, NFT berjalan pada platform *blockchain*.<sup>8</sup> Bedanya, jika dalam *cryptocurrency* seperti bitcoin, koin yang sebenarnya merupakan kumpulan kode dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat *Non-Fungible*, yang berarti NFT tidak dapat dipecah seperti koin seperti *cryptocurrency*. Karena kumpulan kode ini dapat diintegrasikan dengan arsip digital di NFT, setiap set kode

---

<sup>4</sup> Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi and Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT),” *Jurnal Kertha Wijaya* 11, no. 4 (2022): 906–918, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84612>.

<sup>5</sup> Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi and Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT),” *Jurnal Kertha Wijaya* 11, no. 4 (2022): 906–918, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84612>.

<sup>6</sup> Dina Purnama Sari, “Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse,” *Champion's Familiar Journal* 7, no. 1 (2022): 237–245, <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1770>.

<sup>7</sup> Torbeni et al., “Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital.”

<sup>8</sup> Muhammad Usman Noor, “NFT (*Non-Fungible Token*): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?,” *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* 13, no. 2 (2021): 224–234, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/pustakaloka/article/view/3289>.

pada NFT berbeda dari yang lain. Ini adalah perbedaan mendasar antara *cryptocurrency* dan NFT.<sup>9</sup>

Pada praktik transaksi jual beli NFT pada umumnya *cryptocurrency* atau mata uang kripto biasanya yang dapat digunakan untuk bertransaksi jual beli NFT di *marketplace*. Pada praktiknya membeli dan menjual NFT dilakukan pada platform *marketplace* yang dirancang khusus untuk transaksi ini. Langkah pertama dalam melakukan transaksi jual beli NFT adalah dengan menyiapkan dompet digital seperti MetaMask-Blockchain Wallet, Blockchain Wallet: NFT Market, Trust: Crypto & Bitcoin Wallet, dan sebagainya kemudian melakukan *top up* atau mengisi saldo *ethereum*. Setelah saldo *ethereum* terisi, penjualan NFT dapat dilakukan dengan mengunggah gambar menjadi NFT kemudian menetapkan nilainya dari NFT yang akan dijual tersebut, ketika NFT tersebut ada yang membelinya, maka kita akan mendapatkan loyalti dari penjualan NFT tersebut.<sup>10</sup>

Transaksi jual beli NFT pada dasarnya sama seperti jual beli karya seni kepada kolektor pada dunia nyata, bedanya jual beli NFT ini dilakukan pada platform dan *marketplace* khusus yang dibuat untuk transaksi jual beli NFT. Karya NFT yang dibeli kemudian dapat digunakan sebagai investasi atau dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dari harga beli. Saat seorang kolektor membeli karya digital NFT, hak cipta atas karya tersebut tetap ada pada pencipta/artis; kolektor hanya memiliki hak untuk menjual karya tersebut.<sup>11</sup>

### **Analisis Aset Digital NFT Perspektif Hukum Kebendaan**

Menurut hukum kebendaan (materiil), benda didefinisikan sesuai dengan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata. “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik”, dalam Pasal tersebut dijelaskan benda merupakan, tiap-tiap barang, tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dapat diartikan bahwa benda itu bisa barang, bisa juga hak.<sup>12</sup> Selanjutnya pada penelitian ini penulis bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kajian yuridis aset digital NFT sebagai objek jaminan perpektif hukum kebendaan, apakah NFT memenuhi unsur-unsur benda menurut Pasal 499 KUH Perdata sesuai ketentuan hukum kebendaan. Untuk disebut sebagai benda perlu memenuhi unsur-unsur kebendaan sesuai ketentuan hukum kebendaan.

---

<sup>9</sup> Noor, “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?”

<sup>10</sup> Opensea, Pusat Bantuan, Bagaimana Cara Saya Menjual NFT? Diakses pada 2 Februari 2023, <https://support.opensea.io/hc/en-us/articles/360063498333-How-do-I-sell-an-NFT->.

<sup>11</sup> Torbeni et al., “Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital.”

<sup>12</sup> I Ketua Oki Setiawan, *Hukum Perorangan Dan Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 106.

Benda memiliki karakteristik yaitu dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis.<sup>13</sup> Peralihan benda dapat mengakibatkan turut beralihnya hak kepemilikan serta segala akibat hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, suatu hal dapat diklasifikasikan sebagai benda unsur-unsur suatu hal dapat digolongkan sebagai benda menurut hukum kebendaan antara lain:<sup>14</sup> a) segala sesuatu dapat dilekati hak milik; b) berwujud atau tidak berwujud; c) dapat dialihkan; d) memiliki nilai ekonomis.

Penulis bertujuan untuk menganalisis apakah aset digital NFT dapat diklasifikasikan sebagai benda menurut hukum kebendaan dengan memenuhi unsur-unsur di atas, berikut penjabarannya:

a) Dapat dilekati hak milik

Menurut Pasal 507 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan atas suatu benda secara leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak menyalahi hak-hak orang lain.<sup>15</sup>

Hak kepemilikan atas NFT dikuasai secara bebas, utuh dan lengkap oleh pencipta (*creator*), kecuali NFT tersebut telah dihibahkan atau dijual, maka akan terjadi pemindahan hak kepemilikannya. Hak milik atas aset digital NFT dapat diperoleh berdasarkan dua cara, yang pertama yaitu kreator menciptakan sendiri karya/aset digital NFT miliknya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pemindahtanganan melalui jual beli di *marketplace* NFT atau dihibahkan.

Hak milik NFT merupakan hak milik dari pemilik NFT itu sendiri kecuali jika NFT tersebut dijual atau dihibahkan, maka hak milik atas aset digital NFT tersebut akan berpindah kepemilikannya. Seperti pada contoh gambar berikut ini:

---

<sup>13</sup> Dewi Bella Juniarti Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum WIJayanti, "Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUH Perdata," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 292, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/176/96>.


<sup>14</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 180.

<sup>15</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. h. 58.

*Gambar 1 NFT Ghozali*



*Gambar 2 Pemilik NFT Ghozali*



Pada gambar 1 merupakan NFT dari Ghozali yang dijual pada *platform* NFT, Opensea. Kemudian pada gambar 2 NFT tersebut telah dibeli oleh akun *IvantheViking*, seharga 0,0032 ETH atau sekitar Rp. 76.625,49. Setelah transaksi jual beli dilakukan, maka hak kepemilikan dari NFT Ghozali tersebut telah berpindah kepemilikannya kepada pembeli NFT tersebut.



Berdasarkan uraian penjelasan di atas, aset digital NFT dapat dijadikan objek hak milik yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 570 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dapat dinikmati secara leluasa dan sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mengganggu hak orang lain.

b) Benda berwujud atau tidak berwujud

Pada ketentuan Pasal 503 KUH Perdata menggolongkan benda sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. Namun pada KUH Perdata tidak menyebutkan tentang karakteristik dan sifat dari benda berwujud atau tidak berwujud.<sup>16</sup> Oleh karena itu, untuk mengetahui pemaparan mengenai karakteristik dari benda berwujud atau benda berwujud maka penulis akan merujuk pada pendapat ahli hukum, yakni menurut Sri Soedewi Masjchoen dan Subekti, karakter benda berwujud adalah suatu benda yang dapat diraba dan ditangkap dengan panca indra.<sup>17</sup> Sedangkan benda tidak berwujud tidak dapat diraba dan ditangkap dengan panca indra manusia.

Digital aset/ aset digital dilihat dari perspektif hukum kebendaan merupakan suatu benda tidak berwujud, karena digital aset/aset digital karena berbentuk digital dimana eksistensinya hanya ada pada dunia digital elektronik dengan jaringan internet, sehingga digital aset tidak memiliki wujud nyata yang dapat diraba panca indra.<sup>18</sup>

Berdasarkan pada pengertian di atas terdapat kesamaan antara digital aset dengan aset digital NFT, yaitu dari segi sifatnya. Digital aset berbentuk digital dimana eksistensinya hanya ada pada dunia digital internet, sama halnya dengan NFT hanya ada pada dunia digital Internet. Selain itu NFT juga tidak memiliki wujud nyata yang dapat diraba dengan panca indra, sehingga NFT bukanlah benda berwujud melainkan benda tidak berwujud.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 503 KUH Perdata aset digital NFT merupakan benda tidak berwujud, mengacu pada pendapat ahli hukum Subekti dan Sri Soedewi Masjchoen yang menyatakan benda berwujud ialah benda yang dapat diraba oleh panca indra, yang memiliki fisik nyata. Dalam hal ini NFT tidak memiliki sifat serta karakteristik tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, "Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUH Perdata." h. 277.

<sup>17</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 163.

<sup>18</sup> Rahman, Sudarmanto, and Widayanti, "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan."

<sup>19</sup> Teti Tiran, "Hak Cipta Karya Digital Pada NFT Dikaitkan Dengan Hak Akses Yang Memiliki Nilai Ekonomi Sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan DiIndonesia" 6, no. 3 (2022): 6006–6013, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4102/2588>.

<sup>20</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 163



## c) Dapat dialihkan

Peralihan yang dimaksud ialah peralihan hak milik aset digital NFT yang terjadi antara pemilik NFT dengan pembeli NFT. Peralihan hak milik NFT dapat dilakukan melalui suatu transaksi jual beli. Transaksi antar pengguna di *platform* jual beli NFT ini merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan suatu perikatan antar penjual dan pembeli sehingga hak milik atas NFT berpindah hak kepemilikannya.

Seperti yang telah dijelaskan pada Gambar 1 dan Gambar 2 di atas yang menunjukkan bahwa setelah melakukan transaksi jual beli NFT maka hak milik atas NFT tersebut akan berpindah ke pemilik baru yaitu pembeli NFT tersebut.

## d) Memiliki nilai ekonomis

Aset digital NFT dalam hal ini memiliki nilai ekonomis sehingga diperjualbelikan seperti contohnya, jagat media sosial Indonesia tengah ramai memperbincangkan seorang pemuda bernama Ghozali yang telah berhasil meraup keuntungan yang sangat besar dari penjualan NFT-nya. Ghozali telah mendapatkan keuntungan miliaran rupiah hanya dengan menjual koleksi foto selfienya pada *platform* jual beli NFT.<sup>21</sup>

**Tabel 1**  
Unsur Benda dan Unsur NFT

Unsur benda	Unsur NFT
Dapat dilekati oleh hak milik	Dapat dilekati oleh hak milik
Berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud	Dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud
Dapat dialihkan	Dapat dialihkan
Memiliki nilai ekonomis	Memiliki nilai ekonomis

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa NFT memiliki unsur yang sama dengan unsur benda menurut hukum kebendaan. Pertama, NFT dapat dilekati oleh hak milik. Kedua, NFT dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud. Ketiga, NFT dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara menjual atau menghibahkan. Keempat, NFT memiliki nilai ekonomis.

Selanjutnya apakah aset digital NFT termasuk klasifikasi benda bergerak atau benda tidak bergerak, penulis melakukan analisis yuridis

<sup>21</sup> Gagas Yoga Pratomo, "Ghozali Everyday, Fenomena NFT Yang Bikin Heboh Sosial Media."

mengenai klasifikasi aset digital NFT termasuk kategori benda bergerak atau benda tidak bergerak menurut hukum kebendaan. Benda bergerak dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu karena sifatnya atau karena ditentukan sendiri oleh undang-undang.

a) Suatu benda bergerak karena sifatnya

Suatu benda yang dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain).<sup>22</sup> Jika dilihat berdasarkan sifatnya, aset digital merupakan benda bergerak karena kepemilikan aset digital dapat berpindahtangan dengan cara menjual atau menghibahkan.<sup>23</sup> NFT merupakan aset digital dimana hak kepemilikan NFT dapat beralih kepada pemilik baru setelah dijual atau dihibahkan.

b) Benda bergerak karena ditentukan undang-undang

Pada ketentuan Pasal 511 KUH Perdata benda bergerak karena ditentukan undang-undang, seperti hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak, hak-hak bunga yang dijanjikan, perikatan-perikatan, bukti saham, saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar maupun sertifikat, obligasi, hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, hak paten dan hak merek.<sup>24</sup> Benda dapat digolongkan sebagai benda bergerak karena ditentukan dengan undang-undang. Dimana pada ketentuan di atas disebutkan bahwa Hak Cipta termasuk kedalam benda bergerak. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya secara otomatis dengan asas deklaratif setelah pelaksanaan ciptaan dalam bentuk tertentu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan perbuatan hukum lainnya.<sup>25</sup>

Dalam pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Hak cipta diberikan kepada pembuat karya atau aset digital NFT, sedangkan hak milik dapat diberikan kepada pemilik NFT yaitu pembeli NFT.<sup>26</sup> Jadi dapat

---

<sup>22</sup> Regita A. Mumek, “Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata,” *Lex Administratum* V, no. 2 (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15396/14943>.

<sup>23</sup> Rahman, Sudarmanto, and Widayanti, “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan.”

<sup>24</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. h. 55.

<sup>25</sup> Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqqurrahman, “Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” h. 217.

<sup>26</sup> Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 197–206, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1077>.

disimpulkan bahwa terdapat hak cipta yang melekat pada aset digital NFT sehingga NFT masuk kategori benda bergerak.<sup>27</sup>

Lebih lanjut, apakah NFT dapat disebut sebagai objek hak milik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 570 KUH Perdata yang mengatakan bahwa hak milik adalah untuk menikmati kegunaan suatu benda secara leluasa dan dapat berbuat bebas terhadap suatu kebendaan, dengan syarat tidak bertentangan pertuaran perundang-undangan dan ketertiban umum, serta tidak mengganggu hak-hak orang lain.<sup>28</sup>

Hak kepemilikan atas NFT dikuasai secara bebas, utuh dan lengkap oleh pencipta (*creator*), kecuali NFT tersebut telah dihibahkan atau dijual, maka akan terjadi pemindahan hak kepemilikannya. Hak milik atas aset digital NFT dapat diperoleh berdasarkan dua cara, yang pertama yaitu kreator menciptakan sendiri karya/aset digital NFT miliknya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pemindahtanganan melalui jual beli di *marketplace* NFT atau dihibahkan.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka aset digital NFT dapat dijadikan objek hak mili yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 570 KUH Perdata yaitu dapat dinikmati secara leluasa dan sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.<sup>30</sup>

Hasil dari analisis penulis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aset digital NFT merupakan benda bergerak tidak berwujud perspektif hukum kebendaan. NFT telah memenuhi unsur-unsur benda menurut hukum kebendaan, yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik, berwujud atau tidak berwujud, dapat dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan analisis dan penafsiran dalam hal ini NFT sudah sesuai, maka KUH Perdata berdasarkan teori kepastian hukum mengakomodir NFT sebagai benda, sesuai dengan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan benda adalah tiap-tiap hak yang menjadi objek hak milik.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqurrahman, "Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia."

<sup>28</sup> Oskar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. h. 58.

<sup>29</sup> *Help Center OpenSea, How I Buying NFT?*, diakses pada 2 Februari 2023.  
<https://support.opensea.io/hc/en-us/sections/10308744674451-Buying>.

<sup>30</sup> Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>31</sup> Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Analisis Aset Digital NFT Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan untuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dijaminakan atas dasar kepercayaan, tetapi benda yang dijaminakan/difidusiakan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur).<sup>32</sup> Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus menerus akan tetap untuk memberikan jaminan pelunasan debitur kepada kreditur.<sup>33</sup>

Pemindahan hak kepemilikan suatu benda pada jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yakni kebendaan fidusia yang akan diserahkan dan dipindahtangankan kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda yaitu dalam hal ini pemberi fidusia (debitur). Penyerahan hak kepemilikan suatu kebendaan fidusia dimaksudkan untuk agunan bagi pelunasan kepada kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi.<sup>34</sup>

Pada ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberikan perumusan tentang “benda” yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai berikut:

*“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan Hipotek”.*

Sehingga dari rumusan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia meliputi:<sup>35</sup>

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan;
- b. Dapat atas benda berwujud;
- c. Dapat atas benda tidak berwujud;
- d. Dapat atas benda terdaftar;
- e. Dapat atas benda tidak terdaftar;
- f. Benda bergerak;
- g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan;
- h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan Hipotek.

Pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ditemukan unsur-unsur atau syarat-syarat objek jaminan fidusia, dimana ketentuan tersebut bersifat fakultatif, tidak bersifat universal maka jika hanya

---

<sup>32</sup> Rachma Amalia Siti Nur Adibah, Nurul Zhafrirah Muslim, Siti Nur Azizah, “Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi’i,” *Journal Of Indonesia Comparative Of Sharia 'h Law* 4, no. 2 (2021), <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7153>.

<sup>33</sup> H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 157.

<sup>34</sup> Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. h. 152.

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*. h. 118.

memenuhi salah satu syarat di atas maka sesuatu dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Peneliti bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kajian yuridis aset digital NFT jika dijadikan objek Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk mengetahui apakah NFT termasuk kedalam benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka perlu membandingkan antara unsur-unsur NFT dengan unsur-unsur objek jaminan fidusia. Antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2**  
Unsur-unsur objek jaminan fidusia dan unsur-unsur NFT

NO.	Unsur-unsur objek jaminan fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia	Unsur-unsur aset digital NFT
1.	Benda harus dapat dimiliki dan dialihkan	Dapat dimiliki dan dialihkan
2.	Benda tidak berwujud	Benda tidak berwujud
3.	Benda bergerak	Benda bergerak

Berdasarkan indikasi unsur-unsur objek jaminan fidusia, terdapat beberapa unsur-unsur NFT yang memenuhi kriteria sebagai objek jaminan fidusia sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>36</sup> Unsur-unsur NFT yang memenuhi kriteria objek jaminan fidusia antara lain yaitu:

a) Benda dapat dimiliki dan dialihkan

NFT merupakan benda sesuai dengan ketentuan hukum kebendaan, NFT memenuhi unsur-unsur benda seperti yang telah dijelaskan pada rumusan masalah 1, Hak kepemilikan atas NFT dikuasai secara bebas, utuh dan lengkap oleh pencipta (*creator*), kecuali NFT tersebut telah dihibahkan atau dijual, maka akan terjadi pemindahan hak kepemilikannya. Hak milik atas aset digital NFT dapat diperoleh berdasarkan dua cara, yang pertama yaitu kreator menciptakan sendiri karya/aset digital NFT miliknya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pemindahtanganan melalui jual beli di *marketplace* NFT atau dihibahkan.

---

<sup>36</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Aset digital dapat disimpan dalam perangkat elektronik dan server serta dapat dipindahkan dari dompet digital satu ke dompet digital lainnya dengan jaringan elektronik dan internet. Seperti halnya aset digital NFT dapat berpindah hak kepemilikannya dengan cara menghibahkannya atau menjualnya pada *marketplace* NFT.<sup>37</sup>

b) Benda tidak berwujud

Pada Pasal 503 KUH Perdata tidak menjelaskan bagaimana indikator benda berwujud atau tidak berwujud, sehingga peneliti mengacu pada pendapat ahli hukum mengenai pengertian benda berwujud atau tidak berwujud. Menurut Subekti dan Sri Soedewi Masjchoen menjelaskan benda berwujud merupakan benda yang dapat diraba dengan panca indra, sedangkan benda tidak berwujud tidak dapat diraba dengan panca indra.<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 503 KUH Perdata aset digital NFT merupakan benda tidak berwujud, mengacu pada pendapat ahli hukum Subekti dan Sri Soedewi Masjchoen yang menyatakan benda berwujud ialah benda yang dapat diraba oleh panca indra, yang memiliki fisik nyata. Dalam hal ini NFT tidak memiliki sifat serta karakteristik tersebut.<sup>39</sup>

c) Benda bergerak

Berdasarkan analisis penulis pada rumusan masalah mengenai kedudukan NFT sebagai benda bergerak menunjukkan bahwa NFT merupakan benda bergerak, karena sifatnya yaitu dapat dipindahtangankan kepemilikannya. Sedangkan benda bergerak karena ditentukan undang-undang, seperti hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak, hak-hak bunga yang dijanjikan, perikatan-perikatan, bukti saham, saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar maupun sertifikat, obligasi, hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, hak paten dan hak merek.<sup>40</sup>

Dalam pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Hak cipta diberikan kepada pembuat karya atau aset digital NFT, sedangkan hak milik dapat diberikan kepada pemilik NFT yaitu pembeli NFT.<sup>41</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>37</sup> Rahman, Sudarmanto, and Widayanti, “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan.”

<sup>38</sup> Sri Soedewi Sofwan Mascjhoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*. h. 163.

<sup>39</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 163

<sup>40</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. h. 55.

<sup>41</sup> Sulistianingsih and Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.”

terdapat hak cipta yang melekat pada aset digital NFT sehingga NFT masuk kategori benda bergerak.<sup>42</sup>

Pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai ketentuan dan syarat-syarat sesuatu dapat dijadikan objek jaminan fidusia memiliki sifat yang fakultatif dan tidak universal, yang berarti salah satunya memenuhi syarat-syarat tersebut maka dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Terdapat beberapa unsur NFT yang memenuhi kriteria atau syarat sebagai objek jaminan fidusia, diantaranya adalah benda dapat dimiliki dan dialihkan, benda tidak berwujud, dan benda bergerak. Sehingga NFT memenuhi unsur-unsur sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis dapat menyimpulkan bahwa NFT memenuhi syarat-syarat sebagai objek jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>43</sup>

### **Kesimpulan**

NFT dapat digolongkan sebagai benda menurut hukum kebendaan karena unsur-unsur NFT memenuhi syarat-syarat suatu objek dapat digolongkan sebagai benda menurut ketentuan Pasal 499 KUH Perdata. NFT diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud sesuai ketentuan Pasal 503 KUH Perdata karena aset digital NFT tidak memiliki wujud nyata secara fisik. Sehingga tidak termasuk kedalam suatu benda yang berwujud. Kemudian NFT dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindahkan hak kepemilikannya dan NFT merupakan benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang bahwa pada karya NFT melekat hak cipta, dimana hak cipta termasuk kedalam benda bergerak sesuai pada ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

NFT dapat dijadikan objek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena terdapat unsur-unsur NFT yang memenuhi syarat-syarat sesuatu dapat dijadikan objek jaminan fidusia, yaitu benda harus dapat dimiliki dan dialihkan, benda berwujud atau tidak berwujud dan benda bergerak. Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bersifat fakultatif yang artinya jika memenuhi salah satu syarat pada ketentuan tersebut maka dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

### **Daftar Pustaka**

#### **Sumber Hukum**

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

<sup>42</sup> Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqurrahman, "Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia."

<sup>43</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



**Buku dan Artikel**

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021.
- Ashibly. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.
- H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Neng Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setian, 2015.
- Peter Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- R Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internas, 1978.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Salim, H. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Setiawan, I Ketua Oki. *Hukum Perorangan Dan Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sri Soedewi Sofwan Mascjhoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmdad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2001.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

**Jurnal**

- Arif, M Labib Fahmi, H Hendri Tanjung, and Hj Qurroh Ayuniyyah. "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Wakaf Aset Digital : Non Fungible Token ( NFT ) Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah" 5, no. 4 (2023): 1766–1787.  
<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1981/1556>.
- Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum WIjayanti, Dewi Bella Juniarti. "Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUH Perdata." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 292.  
<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/176/96>.
- Danang Suryo. "NFT Ghazali Everyday, Laku Keras Jualan Foto Selfie, Dihargai Hingga Rp42 Miliar." *Kompas*. Last modified 2022. Accessed January 30, 2023.  
<https://www.kompas.tv/article/251002/nft-ghazali-everyday-laku-keras-jualan-koleksi-foto-selfie-dihargai-hingga-rp42-miliar>.
- Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, and Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)." *Jurnal*

- Kertha Wijaya* 11, no. 4 (2022): 906–918.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84612>.
- Miftahun Huda. “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persainagn Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung.” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020).  
<https://pdfs.semanticscholar.org/b0c4/4d230c01306e81cf56650dc978bc96f6fa40.pdf>.
- Munir, Misbakhul. “Transaksi Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53861/1/18103080071>.
- Noor, Muhammad Usman. “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?” *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* 13, no. 2 (2021): 224–234.  
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/pustakaloka/article/view/3289>.
- Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqqurrahman. “Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Reformasi Hukum* XXVI, no. 2022 (2022): 209–228.  
<https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/478>.
- Rahman, Irham, Henry Lilik Sudarmanto, and Satriyani Cahyo Widayanti. “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan.” *Jurnal Transparansi Hukum* 03, no. 02 (2020). <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/2712/2111>.
- Regita A. Mumek. “Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.” *Lex Administratum* V, no. 2 (2017).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15396/14943>.
- Rionalds Dimas. “Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negera Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum.” *Serina III Untar* 2021 1, no. 1 (2021).  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/16161>.
- Sari, Dina Purnama. “Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse.” *Champion's Familiar Journal* 7, no. 1 (2022): 237–245.  
<https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1770>.
- Siti Nur Adibah, Nurul Zhafirah Muslim, Siti Nur Azizah, Rachma Amalia. “Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi’i.” *Journal Of Indonesia Comparative Of Sharia 'h Law* 4, no. 2 (2021).  
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7153>.
- Sulistianingsih, Dewi, and Apriliana Khomsa Kinanti. “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 197–206.  
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1077>.
- Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho. “Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1

- (2020). [https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/712/pdf\\_146](https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/712/pdf_146).
- Tiran, Teti. "Hak Cipta Karya Digital Pada NFT Dikaitkan Dengan Hak Akses Yang Memiliki Nilai Ekonomi Sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 6, no. 3 (2022): 6006–6013. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4102/2588>.
- Torbeni, William, Ni Putu, Emilika Budi Lestari, I Komang, and Angga Maha Putra. "Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital." *Online) SENADA* 5 (2022): 342–357. <http://senada.idbbali.ac.id>.

### **Website**

- CNBC Indonesia. "Gampang! Begini Cara Jual Beli Karya NFT Lewat Opensea." *CNBC Indonesia*. Last modified 2022. Accessed January 27, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220113064145-37-306875/gampang-begini-cara-jual-beli-karya-nft-lewat-opensea>.
- Fernandho Pasaribu. "Memahami Manfaat NFT Dan Potensinya Di Indonesia." *Kureta.Id*. Last modified 2022. Accessed January 27, 2023. <https://www.kureta.id/memahami-manfaat-nft-dan-potensinya-di-indonesia#:~:text=Memudahkan Penjualan dan Promosi Produk,dan mendukung kelangsungan bisnis digital>.
- Gagas Yoga Pratomo. "Ghozali Everyday, Fenomena NFT Yang Bikin Heboh Sosial Media." *Liputan 6*. Last modified 2022. Accessed January 30, 2023. <https://www.liputan6.com/crypto/read/4859373/ghozali-everyday-fenomena-nft-yang-bikin-heboh-media-sosial>.
- Laily, Ifitah Nurul. "Memahami NFT, Aset Digital Dalam Dunia Kripto." *Katadata.Com*. Last modified 2021. <https://katadata.co.id/safrezi/digital/61ad8d996004a/memahami-nft-aset-digital-dalam-dunia-kripto>.
- Lona Olavia. "Mengapa NFT Mahal? Ini 5 Faktor Penentunya!" *Investor.Id*. Last modified 2022. Accessed January 28, 2023. <https://investor.id/market-and-corporate/307539/mengapa-nft-mahal-ini-5-faktor-penentunya>.
- Mading ID. "Sejarah Perkembangan NFT Dari Masa Ke Masa (1)." *Mading.Id*. Last modified 2022. Accessed January 30, 2023. <https://mading.id/perspektif/sejarah-perkembangan-nft-dari-masa-ke-masa-1/>.
- Sinuhaji, Julkifli. "Teknologi Baru, Bagaimana Cara Kerja NFT." *Pikiran Rakyat*. Last modified 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-012704373/teknologi-baru-bagaimana-cara-kerja-nft>.
- Zipmex. "NFT Sebagai Sarana Investasi: Yay or Nay?" *Zipmex.Com*. Last modified 2022. Accessed January 30, 2022. <https://zipmex.com/id/learn/nft-sebagai-sarana-investasi-yay-or-nay/>.